



P U T U S A N

Nomor 2101 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HATIJAH ATTAMIMI, S.E., alias IJAH;**
Tempat lahir : Fatmite;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 14 Juni 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN/PNS (Kepala Seksi Verifikasi pada BPKAD);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan subsidiair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Buru tanggal 28 November 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HATIJAH ATAMIMI, SE alias IJAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HATIJAH ATAMIMI, SE alias IJAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa HATIJAH ATAMIMI, SE alias IJAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp288.191.600,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019



5. Menyatakan Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 104 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 10 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HATIJAH ATTAMIMI, SE alias IJAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HATIJAH ATTAMIMI, SE alias IJAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa HATIJAH ATTAMIMI, SE alias IJAH untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp58.091.600,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 104 selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Said Behuku, S. Stp alias Said;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019



(sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT AMB tanggal 12 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tertanggal 10 Desember 2018;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Tipikor.K/2019/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru pada tanggal 25 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT AMB tanggal 12 Februari 2019 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa Hatijah Attamimi, S.E., alias Ijah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair, sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan sejak Januari 2011 sampai dengan bulan September 2011 bersama Abubakar Masbait alias Buba selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan telah merekayasa bukti-bukti perjalanan dinas dalam dan luar daerah dengan cara menggunakan nama-nama pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sebenarnya tidak pernah ada (fiktif);
- Bahwa untuk periode Januari 2011 sampai dengan September 2011 telah direkayasa bukti-bukti 40 (empat puluh) perjalanan dinas yang dilakukan oleh 75 (tujuh puluh lima) pelaku dan untuk periode Oktober

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan Desember 2011 sebanyak 41 (empat puluh satu) perjalanan dinas yang dilakukan oleh 78 (tujuh puluh delapan) pelaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp676.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang terdiri dari pemalsuan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp97.025.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp579.650.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa walaupun pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan perintah/memo dari Abubakar Masbait selaku Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran tetapi Terdakwa yang mengetahui bahwa pengeluaran tersebut tidak sesuai peruntukannya, tetap melaksanakannya sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayaran dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila tidak sesuai dengan hasil pengujian kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp58.091.600,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), padahal seharusnya sejumlah Rp288.191.600 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp58.091.600,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) berdasarkan jumlah pemalsuan yang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp161.575.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangkan jumlah yang dikembalikan Terdakwa sebesar Rp103.483.400,00 (seratus tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BURU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Panitera Pengganti
Ttd
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2019